

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 ("Perseroan")

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 September 2026
 Waktu : 14.30 Waktu Indonesia Barat – selesai
 Tempat : Grand On Thamrin Ballroom Hotel Pullman Jakarta Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia, atau secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**")

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"), perusahaan terbuka wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan merujuk pada Pasal 21 huruf b POJK 29/2023 yang mengatur bahwa pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan melalui pengurangan modal, Perseroan bermaksud melakukan pengurangan modal melalui penarikan kembali sebagian saham hasil pembelian kembali dan melakukan penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut.

2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1)

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Domiciled in Central Jakarta
 (the "Company")

**NOTICE OF
 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:*

*Date : Thursday, September 10, 2026
 Time : 02:30 p.m. Western Indonesia Time – finished
 Venue : Grand On Thamrin Ballroom Hotel Pullman Jakarta Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia, or*

*electronically through the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**")*

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's capital reduction through withdrawal of shares resulting from the buyback and the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the implementation of the capital reduction

*Based on the provisions of Article 16 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("**POJK 29/2023**"), publicly-listed companies are required to transfer the shares resulting from the buyback within a period of 3 (three) years after the completion of the share buyback.*

In relation to the aforementioned provisions and referring to Article 21 letter b of POJK 29/2023 which stipulates that the transfer of shares resulting from the buyback can be carried out through a capital reduction, the Company intends to carry out a capital reduction through the withdrawal of a portion of the shares resulting from the buyback and the corresponding adjustments to Article 4 of the Company's Articles of Association in relation to the implementation of the capital reduction.

2. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the provisions of Article 23 paragraph (4) and Article 20 paragraph (2) of the Company's Articles of Association as well as

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Sehubungan dengan itu, Perseroan bermaksud mengusulkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk memperoleh persetujuan Rapat agar dapat ditetapkan dan berlaku efektif sesuai dengan keputusan Rapat serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut: - untuk agenda pertama, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat - untuk agenda kedua, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: - Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman Perseroan https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders, laman Bursa Efek Indonesia, laman KSEI, serta sistem eASY.KSEI. - Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Selasa, 11 Agustus 2026. - Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: - hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI - hadir secara fisik, atau - memberikan kuasa dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan nomor 4 di bawah	<i>Article 111 paragraph (1) and Article 94 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed by the general meeting of shareholders.</i> <i>In this regard, the Company intends to propose changes to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to obtain the Meeting's approval so that it can be established and become effective in accordance with the Meeting's resolution and followed up in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.</i> <i>Quorum provisions for the Meeting are as follows:</i> <i>for the first agendum, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting in respect of this agenda item shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting</i> <i>for the second agendum, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting</i> <i>The Company facilitates the Meeting as follows:</i> <i>The Company does not send separate invitation to each shareholder. This notice shall be deemed as an official invitation to all shareholders of the Company. This notice can also be accessed on the Company's https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders, Indonesia Stock Exchange's website, the website of KSEI, and the eASY.KSEI system.</i> <i>Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Tuesday, August 11, 2026.</i> <i>Participation of shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanisms:</i> <i>attend electronically through eASY.KSEI</i> <i>attend physically, or</i> <i>grant a proxy in the manner as described in provision number 4 below</i>
---	---

4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut: a. pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan (i) surat kuasa elektronik (“e-Proxy”) yang dapat diakses secara elektronik pada sistem eASY.KSEI dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut: i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu Rabu, 9 September 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat ii. surat kuasa konvensional – formulir yang mencakup petunjuk pemilihan suara yang dapat diunduh dari laman Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Jakarta Pusat b. hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh PT Sinartama Gunita sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual maupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dan dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat. <u>Perseroan tidak menyediakan fasilitas pengisian surat kuasa pada hari pelaksanaan Rapat.</u> 5. Kehadiran pemegang saham diatur sebagai berikut: a. secara elektronik: i. pemegang saham Perseroan diimbau untuk mendeklarasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya secara elektronik dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 9 September 2026 pukul 12.00	4. <i>The use of power of attorney is governed as follows:</i> a. <i>shareholders may be represented by its attorney through (i) electronic power of attorney (“e-Proxy”) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI system and (ii) conventional power of attorney with details as follows:</i> i. <i>e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate proxy from scrippless individual shareholders whose shares are held in KSEI’s collective custody to their proxies electronically. The attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. The power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the date of the Meeting, namely Wednesday, September 9, 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time</i> ii. <i>conventional power of attorney – the form which includes voting instructions that may be downloaded from the Company’s website. The duly completed power of attorney and signed by an individual shareholder or a shareholder in the form of a legal entity, along with the relevant supporting documents, must be submitted directly to PT Sinartama Gunita, the Company’s Share Administration Bureau, addressed at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta</i> b. <i>only the power of attorneys that are validated as shareholders of the Company are entitled to attend with a power of attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for the meeting resolution. Verification will be conducted physically by PT Sinartama Gunita before entering the Meeting venue. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities, are required to bring the original power of attorney and its supporting documents to the venue of the Meeting.</i> <u>The Company does not provide proxy form filling facilities on the day of the Meeting.</u> 5. <i>The attendance of shareholders is governed as follows:</i> a. <i>electronically:</i> i. <i>the Company’s shareholders are encouraged to declare their attendance or appoint their proxies electronically and cast their votes through eASY.KSEI from the date of the Meeting Invitation until September 9, 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time (“Deadline for Electronic Attendance Declaration”)</i>
--	--

Waktu Indonesia Barat ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran Elektronik**")

ii. untuk:

- (i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran Elektronik namun tetap berkeinginan hadir sendiri secara elektronik tanpa dikuasakan kepada pihak lain
- (ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan/atau *individual representative* serta pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran Elektronik
- (iii) partisipan KSEI/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI

wajib melakukan registrasi dan/atau registrasi ulang melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat

- iii. keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

b. secara fisik:

- i. pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir, menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**"), menunjukkan kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
- ii. pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir, menyerahkan KTUR, fotokopi anggaran dasar (termasuk akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang terakhir), dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus yang berwenang, surat kuasa yang sah

ii. for:

- (i) *the Company's shareholders who have not declared their electronic attendance by the Deadline for Electronic Attendance Declaration but still wish to attend the Meeting themselves electronically without granting a power of attorney to any other party*

- (ii) *the Company's shareholders who have declared their electronic attendance and/or individual representatives, as well as the independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau), who have received power of attorney from the Company's shareholders, but have not yet cast their votes by the Deadline for Electronic Attendance Declaration*

- (iii) *the KSEI participants/intermediaries (custodian banks or securities companies) who have received powers of attorney from the Company's shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI*

are required to registration and/or re-registration through the eASY.KSEI on the date of the Meeting from 08:00 a.m to 1:00 p.m Western Indonesia Time

- iii. *any delay or failure in the electronic attendance registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies not being permitted to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be considered in the attendance quorum*

b. physically:

- i. *individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically are required to complete the attendance list, submit the Written Confirmation for the Meeting ("**KTUR**"), present their identity card or other valid identification, and submit a photocopy of such identification to the registration officer before entering the Meeting venue*

- ii. *shareholders in the form of legal entities which intend to attend the Meeting are required to complete the attendance list, submit KTUR, a copy of their articles of association (including the deed of incorporation and the latest amendment to the articles of association), and the deed stating the latest board composition, and shall be represented by authorised board member(s) in accordance with the provision of the articles of association. If shareholders in the form of legal entities are represented by any party who is not an authorised board member, a valid power of attorney shall be submitted to the*

wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat iii. dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di eASY.KSEI Sehubungan dengan kehadiran fisik, dengan mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, <u>Perseroan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat sebanyak 300 (tiga ratus) orang berdasarkan urutan kedatangan ("Batas Kapasitas Kehadiran Fisik"). Kehadiran secara fisik untuk 1 (satu) pemegang saham berlaku untuk 1 (satu) orang tanpa pendamping untuk seluruh saham yang dimilikinya. Dalam hal pemegang saham yang bersangkutan tidak hadir, pemegang saham yang bersangkutan hanya berhak memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa tanpa pendamping. Apabila Batas Kapasitas Kehadiran Fisik telah terpenuhi, Perseroan dengan hormat menyampaikan permohonan maaf bahwa pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah Batas Kapasitas Kehadiran Fisik tercapai tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat dan tanda kasih dan/atau konsumsi tidak diberikan.</u> <u>Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efektif, dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir mulai pukul 13.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14.20 WIB atau lebih cepat jika jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat telah mencapai Batas Kapasitas Kehadiran Fisik. Ketentuan dan informasi lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat secara fisik akan disampaikan kemudian oleh Perseroan.</u> 6. Panduan registrasi, pemberian kuasa secara elektronik, dan informasi selengkapnya mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id. 7. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders dan pada kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Jakarta, 12 Agustus 2026 Direksi Perseroan	registration officer before entering the Meeting venue iii. if a shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, and subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the relevant shareholder's or proxy's electronic attendance in eASY.KSEI <i>In relation to physical attendance, considering the capacity of the Meeting venue and the provisions of the prevailing Financial Services Authority regulations, <u>the Company limits the number of shareholders who may physically attend the Meeting venue to 300 (three hundred) persons on a first-come, first-served basis ("Physical Attendance Capacity Limit"). Physical attendance by 1 (one) shareholder shall be limited to 1 (one) person, without an accompanying person, and shall cover all shares owned by such shareholder. If the shareholder concerned is not present, such shareholder shall only be entitled to grant a power of attorney to 1 (one) proxy, without an accompanying person. If the Physical Attendance Capacity Limit has been reached, the Company respectfully apologizes that shareholders or their proxies who arrive after the Physical Attendance Capacity Limit has been reached will not be allowed to enter the Meeting venue and no token of appreciation and/or refreshments will be provided.</u></i> <u>To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, effective, and timely manner, shareholders or their authorized attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at the venue of the Meeting from 1:00 p.m. Western Indonesian Time to complete the registration process. The registration process will be closed at 2:20 p.m. Western Indonesian Time or earlier if shareholders who physically attend the Meeting venue have reached the Physical Attendance Capacity Limit. Further provisions and information regarding the implementation of the physical Meeting will be communicated later by the Company.</u> 6. Guidelines for registration and granting electronic authorization through eASY.KSEI, as well as further information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI are available at https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id. 7. The materials for the Meeting are available on the Company's website https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders and at the Company's office from the date of this notice up to the date of the Meeting. Jakarta, August 12, 2026 Board of Directors of the Company
--	--